



P U T U S A N
Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINURI BIS MISDI.**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimas Baru 3 Lebar Timur 32 RT 05

RW 06,

Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian,
Kota Surabaya atau sekarang tinggal di
Hangtuh Gg. 8 No. 1A Kel. Ujung Kec.
Semampir Surabaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pengepul barang bekas);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINURI BIN MISDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP..

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;

2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No.Pol. L-3086-DAS;

3) Surat Keterangan dari Leasing PT. Mega Central Finance;

4) 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAQ YAKNI SAKSI KORBAN AGUS PRAYITNO;

- 5) 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru;
- 6) 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna Biru abu-abu bertulisan Dovino;
- 7) 1 (satu) buah Celana jeans warna biru ciri robek pada kedua bagian lutut;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-2664/Tjg.Prk/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia ZAINURI BIS MISDI pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa atas nama ZAINURI BIN MISDI melakukan pencurian di Pinggir Jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya. Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS. Saat melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor berlambang Honda warna perak dan biru. Awalnya kunci tangki sepeda motor Honda tersebut milik teman Terdakwa yang dipinjam dengan alasan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membukakannya tangkir motor milik teman Terdakwa. Setelah meminjam kunci tersebut, Terdakwa berangkat ke Angkringan Dinda dengan menaiki ojek sepeda motor dari sawah pulo Surabaya. Beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat anak kecil laki-laki menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam dengan No. Pol L-3086-DAS di pinggir jalan depan angkringan. Setelah membayar minuman, Terdakwa mengintip dan mendapati bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS kunci magnetnya terbuka.

- Kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru yang tergantung di celana jeans yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS dengan paksa sehingga tempat kunci motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS menjadi rusak dan dibawa kabur ke arah Jl. Tanjung Sadari Surabaya. Saat itu Terdakwa sudah diteriaki maling dan sekira pukul 21.15 Terdakwa jatuh dari sepeda motor di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya hingga pada akhirnya ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-3086-DAS, tidak mendapat izin atau tanpa kehendak dari Saksi Agus Prayitno selaku pemiliknya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Prayitno mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ZAINURI BIS MISDI pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa atas nama ZAINURI BIN MISDI melakukan pencurian di Pinggir Jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya. Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS. Saat melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor berlambang Honda warna perak dan biru. Awalnya kunci tangki sepeda motor Honda tersebut milik teman Terdakwa yang dipinjam dengan alasan untuk membukakakn tangkir motor milik teman Terdakwa. Setelah meminjam kunci tersebut, Terdakwa berangkat ke Angkringan Dinda dengan menaiki ojek sepeda motor dari sawah pulo Surabaya. Beberapa menit kemudian, Terdakwa melihat anak kecil laki-laki menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam dengan No. Pol L-3086-DAS di pinggir jalan depan angkringan. Setelah membayar minuman, Terdakwa mengintip dan mendapati bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS kunci magnetnya terbuka.
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru yang tergantung di celana jeans yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol L-3086-DAS dengan paksa sehingga tempat kunci menjadir rusak dan dibawa kabur ke arah Jl. Tanjung Sadari Surabaya. Saat itu Terdakwa sudah diteriaki maling dan sekira pukul 21.15 Terdakwa jatuh dari sepeda motor di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya hingga pada akhirnya ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-3086-DAS, tidak mendapat izin atau tanpa kehendak dari Saksi Agus Prayitno selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Prayitno mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Prayitno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa yang saksi melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 milik saksi pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya;
- Bahwa Bukti kepemilikan terkait 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No.Pol. L-3086-DAS tersebut adalah : 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : L-3086-DAS dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;
- Bahwa cara Pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No.Pol. L-3086-DAS Berdasarkan keterangan MOCHAMMAD ADEN MAULANA kepada saksi bahwa pelaku awalnya nongkrong dulu di Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya kemudian bayar es teh selanjutnya jalan ke arah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No.Pol. L-3086-DAS yang terparkir depan angkringan kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan tiba-tiba motor menyala dan pelaku kabur membawa pergi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pelaku saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No.Pol. L-3086-DAS tersebut tidak seizin saksi selaku pemilik barang maupun kepada MOCHAMMAD ADEN MAULANA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Iqbal Tareeq Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap Tersangka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.15 Wib sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama rekan saksi mendapatkan laporan tentang adanya tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2024 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS di di Pinggir jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya, atas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP dan benar atas kejadian tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapannya kepada ZAINURI BIN MISDI sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya, dimana Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2024 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya dimana Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2024 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan cara, yaitu :

a) Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib Tersangka datang ke temannya di Daerah Sawah Pulo SR Gang 1 Surabaya kemudian meminjam 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru tersebut dengan alasan untuk membukakan tangki motor milik teman Tersangka yang rusak tidak bisa dibuka.

b) Selanjutnya, setelah Tersangka meminjam kunci tersebut kemudian berangkat ke Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya tempat biasanya Tersangka ngopi dengan harapan ada target sepeda motor yang bisa diambil / dicuri. sampai di Angkringan sekitar jam 19.30 wib dengan menaiki ojek sepeda motor dari sawah pulo surabaya.

c) Beberapa menit kemudian Tersangka melihat anak kecil laki-laki menaiki 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dan parkir di pinggir jalan depan angkringan. Sekira 21.00 Wib Tersangka langsung bayar minuman kepada pemilik angkringan selanjutnya berjalan ke pinggir jalan dan mengintip kondisi rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut yang kebetulan kunci magnetnya terbuka.

d) Karena kunci magnetnya terbuka sehingga Tersangka langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru yang tergantung di celana jeans yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan saat itu, selanjutnya Tersangka masukan kunci tersebut ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan paksa sehingga motor hidup dan langsung dinaiki kemudian Tersangka bawa kabur motor tersebut lari ke arah Jl. Tanjung Sadari Surabaya dimana saat itu Tersangka sudah di teriaki maling – maling karena ketahuan mencuri. Karena dikejar dan diteriaki maling-maling sekira pukul 21.15 Wib Tersangka terjatuh dengan sepeda motor hasil curian tersebut di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya hingga akhirnya berhasil diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Depan Angkring Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya sehubungan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Depan Angkring Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru fungsinya adalah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak sepeda motor target pencurian karena tekstur kunci tersebut agak tebal sehingga mempermudah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut berada di Pinggir jalan Depan Angkring Dinda Jl. Demak No. 323

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir dan tidak tertutup kunci magnetnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan cara, yaitu :

- a) Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke temannya di Daerah Sawah Pulo SR Gang 1 Surabaya kemudian meminjam 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru tersebut dengan alasan untuk membukakan tangki motor milik teman Terdakwa yang rusak tidak bisa dibuka;
- b) Selanjutnya, setelah Terdakwa meminjam kunci tersebut kemudian berangkat ke Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya tempat biasanya Terdakwa ngopi dengan harapan ada target sepeda motor yang bisa diambil / dicuri. sampai di Angkringan sekitar jam 19.30 wib dengan menaiki ojek sepeda motor dari sawah pulo surabaya.
- c) Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat anak kecil laki-laki menaiki 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dan parkir di pinggir jalan depan angkringan. Sekira 21.00 Wib Terdakwa langsung bayar minuman kepada pemilik angkringan selanjutnya berjalan ke pinggir jalan dan mengintip kondisi rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut yang kebetulan kunci magnetnya terbuka;
- d) Karena kunci magnetnya terbuka sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru yang tergantung di celana jeans yang dikenakan saat itu, selanjutnya Terdakwa masukan kunci tersebut ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan paksa sehingga motor hidup dan langsung dinaiki kemudian Terdakwa bawa kabur motor tersebut lari ke arah Jl. Tanjung Sadari Surabaya dimana saat itu Terdakwa sudah di teriaki maling – maling karena ketahuan mencuri. Karena dikejar dan diteriaki maling-maling sekira pukul 21.15 Wib Tersangka terjatuh dengan sepeda motor hasil curian tersebut di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya hingga akhirnya berhasil diamankan oleh polisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (pencurian sepeda motor) sudah tiga kali yaitu:
 - a) Yang pertama melakukan pencurian bersama SUPARMAN di Jl. Pom bensin sebelah hotel antariksa Surabaya pada bulan Februari 2025 hasil Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dijual oleh SUPARMAN namun ZAINURI bin MISDI tidak tahu dijual kemana, dan diberi uang oleh SUPARMAN sebesar Rp 300.000,-;
 - b) Yang kedua melakukan pencurian bersama SUPARMAN pada hari senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Tanjung Torawitan Surabaya hasil Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dijual oleh SUPARMAN namun ZAINURI bin MISDI tidak tahu dijual kemana, dan Terdakwa diberi uang oleh SUPARMAN sebesar Rp 600.000,-
 - c) Yang ketiga melakukan pencurian sendiri pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya hasilnya 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS namun belum sempat terjual karena ZAINURI bin MISDI sudah tertangkap duluan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya akan digunakan menafkahi anak dan untuk biaya hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti tersebut diatas sehubungan dengan diri yang melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No.Pol. L-3086-DAS;
3. Surat Keterangan dari Leasing PT. Mega Central Finance;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
5. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru;
6. 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna Biru abu-abu bertulisan Dovino;
7. 1 (satu) buah Celana jeans warna biru ciri robek pada kedua bagian lutut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak di Pinggir jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya karena melakukan pencurian pada hari pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS;
2. Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru fungsinya adalah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak sepeda motor target pencurian karena tekstur kunci tersebut agak tebal sehingga mempermudah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak;
3. Bahwa saat Terdakwa mengambil unit sepeda Motor dalam keadaan tidak terkunci setir dan tidak tertutup kunci magnetnya dengan cara, yaitu :
 - Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke temannya di Daerah Sawah Pulo SR Gang 1 Surabaya kemudian meminjam 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru tersebut dengan alasan untuk membukakan tangki motor milik teman Terdakwa yang rusak tidak bisa dibuka;
 - Selanjutnya, setelah Terdakwa meminjam kunci tersebut kemudian berangkat ke Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



tempat biasanya Terdakwa ngopi dengan harapan ada target sepeda motor yang bisa diambil / dicuri. sampai di Angkringan sekitar jam 19.30 wib dengan menaiki ojek sepeda motor dari sawah pulo Surabaya.

- Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat anak kecil laki-laki menaiki 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dan parkir di pinggir jalan depan angkringan. Sekira 21.00 Wib Terdakwa langsung bayar minuman kepada pemilik angkringan selanjutnya berjalan ke pinggir jalan dan mengintip kondisi rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut yang kebetulan kunci magnetnya terbuka;

- Karena kunci magnetnya terbuka sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru yang tergantung di celana jeans yang dikenakan saat itu, selanjutnya Terdakwa masukan kunci tersebut ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan paksa sehingga motor hidup dan langsung dinaiki kemudian Terdakwa bawa kabur motor tersebut lari ke arah Jl. Tanjung Sadari Surabaya dimana saat itu Terdakwa sudah di teriaki maling – maling karena ketahuan mencuri. Karena dikejar dan diteriaki maling-maling sekira pukul 21.15 Wib Tersangka terjatuh dengan sepeda motor hasil curian tersebut di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya hingga akhirnya berhasil diamankan oleh polisi;

4. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (pencurian sepeda motor) sudah tiga kali yaitu:

- Yang pertama melakukan pencurian bersama Suparman di Jl. Pom bensin sebelah hotel antariksa Surabaya pada bulan Februari 2025 hasil Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dijual;

- Yang kedua melakukan pencurian bersama Suparman pada hari senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Tanjung Torawitan Surabaya hasil Sepeda motor Honda Beat warna Hitam dijual;

- Yang ketiga melakukan pencurian sendiri pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Depan Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya hasilnya 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



3086-DAS namun belum sempat terjual karena ZAINURI bin MISDI sudah tertangkap duluan;

5. Bahwa Maksud dan tujuan melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya akan digunakan menafkahi anak dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “merusak” : membuat jadi rusak (tidak dapat dipakai), termasuk didalamnya perbuatan membongkar, jadi disyaratkan ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS yang semula terparkir di pinggir jalan telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa :

- Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru fungsinya adalah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak sepeda motor target pencurian karena tekstur kunci tersebut agak tebal sehingga mempermudah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil unit sepeda Motor dalam keadaan tidak terkunci setir dan tidak tertutup kunci magnetnya dengan cara, yaitu : Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke temannya di Daerah Sawah Pulo SR Gang 1 Surabaya kemudian meminjam 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru tersebut dengan alasan untuk membukakan tangki motor milik teman Terdakwa yang rusak tidak bisa dibuka; Selanjutnya, setelah Terdakwa meminjam kunci tersebut kemudian berangkat ke Angkringan Dinda Jl. Demak No. 323 Surabaya tempat biasanya Terdakwa ngopi dengan harapan ada target sepeda motor yang bisa diambil / dicuri. sampai di Angkringan sekitar jam 19.30 wib dengan menaiki ojek sepeda motor dari sawah pulo Surabaya; Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat anak kecil laki-laki menaiki 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam



dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut dan parkir di pinggir jalan depan angkringan. Sekira 21.00 Wib Terdakwa langsung bayar minuman kepada pemilik angkringan selanjutnya berjalan ke pinggir jalan dan mengintip kondisi rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS tersebut yang kebetulan kunci magnetnya terbuka; Karena kunci magnetnya terbuka sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru yang tergantung di celana jeans yang dikenakan saat itu, selanjutnya Terdakwa masukan kunci tersebut ke rumah kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan No. Pol. L-3086-DAS dengan paksa sehingga motor hidup dan langsung dinaiki kemudian Terdakwa bawa kabur motor tersebut lari ke arah Jl. Tanjung Sadari Surabaya dimana saat itu Terdakwa sudah di teriaki maling – maling karena ketahuan mencuri. Karena dikejar dan diteriaki maling-maling sekira pukul 21.15 Wib Tersangka terjatuh dengan sepeda motor hasil curian tersebut di pinggir jalan depan Kantor PLN Jl. Tanjung Sadari No. 82 Surabaya hingga akhirnya berhasil diamankan oleh polisi;

berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru fungsinya adalah untuk merusak dan membuka paksa rumah kunci kontak sepeda motor target pencurian karena tekstur kunci tersebut agak tebal sehingga mempermudah untuk merusak dan membuka rumah kunci kontak sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak karena dilakukan dengan cara yang tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa unit sepeda motor milik korban, yang berarti milik orang / pihak lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik orang lain tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari pemilik barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana atau Tindakan apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan Terdakwa dipihak lain, dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman serta dengan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan disebutkan maka majelis berpendapat bahwa jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dianggap telah sesuai dan patut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No.Pol. L-3086-DAS;
- Surat Keterangan dari Leasing PT. Mega Central Finance;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;

Telah ternyata bahwa barang berupa motor tersebut sebelum diambil Terdakwa adalah dikuasai oleh seseorang bernama Saksi Agus Prayitno demikian pula barang bukti lainnya, maka dikembalikan kepada pemiliknya atau orang yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru;
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna Biru abu-abu bertulisan Dovino;
- 1 (satu) buah Celana jeans warna biru ciri robek pada kedua bagian lutut;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuri Bin Misdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No.Pol. L-3086-DAS;
 - Surat Keterangan dari Leasing PT. Mega Central Finance;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam tahun 2024 No. Pol. : L-3086-DAS dengan Noka. MH1JMC113RK462100, Nosin. JMC1E1461059 atas nama AGUS PRAYITNO alamat Dupak Pasar Baru 1/17-A RT/RW 002/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;dikembalikan kepada Saksi Agus Prayitno;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor berlambang Honda warna Perak dan Biru;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna Biru abu-abu bertulisan Dovino;
 - 1 (satu) buah Celana jeans warna biru ciri robek pada kedua bagian lutut;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M. Tismandico Ilham Zulfikar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alarico De Jesus, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1400/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)